

**TUGAS DAN KEWENANGAN JURUSITA DALAM PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI KELAS IIB KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DODI SAPUTRA
BP.03.940.196

Program Kekhususan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM REGULER MANDIRI
PADANG
2009**

No. Reg : 120 / PK II / X / 2009

TUGAS DAN KEWENANGAN JURUSITA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IIB KABUPATEN SOLOK

**Nama : DODI SAPUTRA, 03940196, Fakultas Hukum Reguler Mandiri, Universitas
Andalas**

ABSTRAK

Jurusita atau jurusita pengganti adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh pemerintah untuk melakukan tugas kejurusitaan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dimana ia ditugaskan. Setiap Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama diseluruh Indonesia terdapat seorang atau beberapa orang jurusita atau jurusita pengganti yang bertugas melakukan segala perintah oleh Ketua Majelis, Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang memimpin sidang menurut cara atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang di daerah hukum Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang bersangkutan. Bertitik tolak dari latar belakang sebagaimana yang diungkapkan, maka yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang jurusita dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 2b Kabupaten solok, bagaimana pertanggungjawaban jurusita dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 2b Kabupaten Solok dan apa saja kendala yang dihadapi jurusita dalam melaksanakan tugasnya dipengadilan negeri Kelas 2b Kabupaten Solok. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang jurusita dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 2b Kabupaten Solok, untuk mengetahui pertanggungjawaban jurusita dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas 2b Kabupaten Solok dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh jurusita dalam melaksanakan tugasnya di Pengadilan Negeri Kelas 2b Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu melihat dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dan kenyataan yang terjadi dilapangan dan analisa secara kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian-penilaian terhadap data yang ada dengan bantuan literatur atau bahan yang terkait kemudian diambil kesimpulan. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu dengan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan jurusita dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 2b Kabupaten Solok sudah mengarah dan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan jurusita. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan jurusita dipengadilan negeri kelas 2b adalah pertanggungjawaban jurusita kepada ketua majelis atau hakim yang memimpin persidangan yang memberikan perintah dan pertanggungjawaban kepada panitera. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh jurusita dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah pemanggilan para pihak yang sulit ditemukan baik keberadaannya maupun alamatnya, tersita atau tereksekusi sering mengadakan perlawanan, tersita atau tereksekusi tidak mengerti atau tidak memahami maksud dan tujuan penyitaan serta kurang profesionalnya penjabat jurusita.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dari proses perkara dimuka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan hukum atas suatu kasus, maksudnya adalah bagaimana hukum antara dua pihak yang berperkara agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum materil, baik yang berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis dapat diwujudkan lewat pengadilan.

Dalam peradilan, tugas hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, jadi dalam melaksanakan tugasnya hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, dengan dalil bahwa hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Suatu putusan hakim di pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti atau tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat diajukan lagi dengan upaya hukum biasa seperti verzet, banding dan kasasi. Berdasarkan hal diatas, salah satu tujuan dari hukum acara perdata adalah untuk mendapatkan suatu putusan hakim agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap suatu persengketaan tertentu. Disamping itu para pihak juga mengharapkan kewenangan tersebut tidak hanya diatas kertas saja tetapi juga dapat dilaksanakan atau dieksekusi, karena nantinya jika tidak dieksekusi dikhawatirkan objek sengketa dipindah tangankan. Agar hal tersebut tidak terjadi, dapat diatasi dengan melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap objek sengketa.

Dengan ditetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang atau objek sengketa, maka barang atau objek sengketa tersebut tidak dapat dialihkan, diperjual belikan, digadaikan atau dipindah tangankan kepada orang lain. Jika dipindah tangankan akan mendapatkan sanksi pidana yang terdapat pada pasal 231 KUHP.

Dalam beracara perdata perihal permohonan untuk mengajukan sita tersebut masih sering menimbulkan masalah, apakah diajukan sebelum gugatan, setelah gugatan atau tidak diadakannya sita dalam tingkat banding. Jika putusan pengadilan memenangkan penggugat, berarti gugatannya di kabulkan dengan permohonan sitanya akan dinyatakan sah dan berharga, dengan kata lain putusan hakim bersifat menghukum yang berisi menghukum tergugat untuk mengembalikan objek sengketa kepada penggugat. Berdasarkan putusan tersebut pihak tergugat diwajibkan memenuhi prestasi sekaligus memberikan hak kepada penggugat yang berarti penggugat dapat menjalankan putusan jika perlu dengan paksa melalui pengadilan. Yang melakukan sita adalah jurusita pengadilan dengan suatu penetapan (*beschikking*) yang mana harus membuat berita acara penyitaan. Dimana penyitaan itu harus diumumkan kepada khalayak ramai dan diumumkan di kantor kelurahan bahwa ia telah melakukan penyitaan.

Dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang undang-undang pokok kekuasaan kehakiman ditentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan, serta melaksanakan putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Dari ketentuan Pasal diatas telah ditetapkan bahwa jurusita berfungsi untuk membantu kelancaran pelaksanaan persidangan pengadilan sebagai penegak

upaya paksa dan juga dituntut untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional.

Kedudukan barang sitaan tersebut adalah tidak boleh dipindah tangankan, digadaikan maupun dialihkan kepada pihak lain, namun penguasaannya ditentukan oleh orang yang ditunjuk oleh pengadilan negeri. Jika yang dilakukan sita jaminan terhadap benda bergerak, maka benda tersebut harus dibiarkan tetap pada tergugat atau pada tersita untuk disimpannya dan dijaganya, sedangkan terhadap benda tetap, tetap dipakai oleh tersita seperti rumah dan tanah, namun pengawasan benda sitaan tersebut berada dibawah pengawasan pengadilan negeri.

Dasar hukumnya adalah 197 ayat (9) HIR/212 RBG yang berbunyi : "Panitera atau orang yang ditunjuk sebagai gantinya hendaklah membiarkan menurut keadaan barang yang tiada bergerak itu atau sebahagiannya pada orang yang disita barangnya itu supaya disimpannya atau menyuruh membawa barang itu atau sebahagian kesoatu tempat simpanan yang patut.

Dari hal tersebut diatas terlihat bahwa pentingnya peranan seorang jurusita sebagai penegak dan pelaksana hukum dinegara Indonesia. Berbicara mengenai jurusita maka kita berada dalam ruang lingkup tugas kepaniteraan dipengadilan negeri yang bertugas memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan penyitaan dilaksanakan oleh panitera atau jurusita sebagai kelompok tenaga fungsional berada dibawah koordinasi panitera, oleh karena itu penyitaan yang dilaksanakan oleh jurusita atas perintah pengadilan negeri harus dipahami benar termasuk permasalahan yang sering muncul di lapangan.

BAB IV

PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan masalah yang telah dikemukakan dalam bab III.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang jurusita dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IIB Kabupaten Solok sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan tugas jurusita, yaitu melakukan pemanggilan terhadap para pihak, menyampaikan pengumuman, pemberitahuan atau putusan pengadilan, selanjutnya melakukan penyitaan dan membuat berita acara penyitaan.
2. Pertanggungjawab jurusita di pengadilan Negeri Kelas IIB kabupaten solok, berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang diberikan atau diperintahkan oleh ketua majelis, sedangkan pertanggungjawaban jurusita kepada panitera adalah melaporkan bahwa penyitaan sudah dilaksanakan dan membuat perincian biaya-biaya pelaksanaan tugas dan kewenangan jurusita yang selanjutnya dilaporkan kepada panitera.
3. Adapun kendala yang dihadapi oleh jurusita adalah sulit ditemukannya keberadaan para pihak atau salah satu pihak dalam hal pemanggilan para pihak, tersita sering mengadakan perlawanan, tersita atau tereksekusi tidak mengerti atau memahami maksud penyitaan dan kurangnya profesionalnya pejabat jurusita.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Lyberty, Yogyakarta, 2002
- Rasaid Nur *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Saleh Wantjik, *Hukum Acara Perdata HIR/RBG*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Setiawa, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Kitap Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitap Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Citra Umbara, Bandung, 2006

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2006 tentang peradilan umum.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang pokok kekuasaan kehakiman.
- Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama